



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUYOTO Bin RAMELAN (alm.)Tempat/Tanggal lahir : Tulungagung, 10 April 1964 (umur 60 tahun). Pendidikan terakhir Srata II, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan ASN. Alamat Perum Tanon RT. 03 RW. 05 Jln. Jaksa Agung, gang III Ds. Ketanon Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, sebagai **PENGUGAT** ;

Melawan

ISTINGANAH Binti MUDJANI (Alm), tempat tanggal lahir Tulungagung, 17 September 1970, umur 54 tahun, Jenis identitas KTP NIK : 3504035709700003, Jenis kelamin Perempuan, agama islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SLTA, Tempat tinggal Di Dusun Baron RT. 04, RW. 02, Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru, Kab.Tulungagung, sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya Nomor: 68/Pdt.G/2024/PN Tlg tertanggal 08 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 09 Agustus 2024 dengan register Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tlg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara **Penggugat** dengan **Tergugat** dalam Kasus Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dengan Surat pernyataan ketika kedua belah pihak telah menyatakan kesepakatan awal,

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tlg



namun pada praktiknya hal tersebut tidak dilaksanakan melakukan sesuatu melawan hukum, Tergugat Merupakan penyelewengan hukum akan sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan bersama yang ada saksi dan di buat di atas kertas materai. **Pasal Perbuatan Melawan Hukum** diatur pada ketentuan **Pasal 1365 KUH Perdata**, Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan seseorang yang karena salahnya telah **menimbulkan kerugian bagi orang lain** pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini.

2. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya Damai dengan tergugat dan bersama keluarga musyawarah untuk mematuhi surat pernyataan nya namun tidak dianggapi dan di hiraukan. Dengan melakukan teguran secara lisan dan memberikan Surat Teguran (somasi) kepada Tergugat oleh pihak desa, pengacara dan pihak yang berwajib Kepolisian namun tidak melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya Tergugat tetap tidak menunjukkan i'tikad baik karena informasi masyarakat sudah lebih dari 5 kali menikah dengan modus sebagai profesi untuk mendapatkan harta, uang dari yang di nikahi, sehingga semua mantan-mantan suami termasuk saya yang menjadi korban perbuatan mantan istri saya menjadi miskin;
Maka dengan mengingat, menimbang dan memutuskan untuk melakukan hukuman tergugat, sehingga saat ini gugatan saya daftarkan ke Pengadilan Negeri;
3. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya atas kewajibannya sesuai Pernyataan yang telah disepakati, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,
Antara lain :
 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan dan kemanusiaan;
4. Bahwa kerugian Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat, senilai Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah). Di luar gaji nafkah setiap bulan (surat pernyataan telampir). Dengan rincian dana tersebut berasal dari Rp.100.000.000,-, penjualan Mobil Ayla, Rp.100.000.000,- dari penjualan tanah hak waris orang tua saya dan Rp. 60.000.000,- dari pinjaman Koperasi Sekolah di angsur;
5. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang yang di bawa (dwangsom) sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah). sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
6. Bahwa dengan telah secara sah dan menyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang di tentukan, untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. (Onrechtmatiggedaad);
3. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
4. Menetapkan dan menghukum untuk membayarkan dana saya sesuai surat pernyataan yang di buat Tergugat sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh juta rupiah). Sebagai jaminan sita berupa foto copy sertifikat tanah an. Istinganah tergugat nomor hak milik : 463 lokasi di Ds. Boro Kec. Kedungwaru, Tulungagung;

5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono ;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendri, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

1. Pada hari Jum'at, tanggal 9 Agustus 2024 oleh Ahmad Rofi sebagai Juru Sita Pengadilan Negeri Tulungagung untuk menghadiri persidangan hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 ;
2. Pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Ahmad Rofi sebagai Juru Sita Pengadilan Negeri Tulungagung untuk menghadiri persidangan hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 ;
3. Pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024 oleh Ahmad Rofi sebagai Juru Sita Pengadilan Negeri Tulungagung untuk menghadiri persidangan hari Senin, tanggal 09 September 2024 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sebanyak 3 (tiga) kali seperti yang telah diuraikan tersebut diatas akan tetapi Tergugat tidak hadir dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya di Pengadilan didasarkan suatu alasan yang sah ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti yang berupa foto kopi surat-surat bukti yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUYOTO, NIK 3504021004640004, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUYOTO, NIK 3504032401230002, selanjutnya disebut P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ISTINGNAH, NIK 3504035709700003, selanjutnya disebut P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUYOTO, NIK 3504032507190005, selanjutnya disebut P-4;
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama SUYOTO, M.PD bin RAMELAN (Alm) dengan ISTINGANAH binti MUDJANI (Alm) No. 2335.04 / AC / 2022 / PA.TA tanggal 7 Desember 2022, selanjutnya disebut P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0370/11/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019, selanjutnya disebut P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ISTINGANAH tanggal 22 Agustus 2021, selanjutnya disebut P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ISTINGANAH tanggal 9 Agustus 2021, selanjutnya disebut P-8;
9. Foto sesuai foto di Hand phone (HP), selanjutnya disebut P-9;
10. Foto sesuai foto di Hand phone (HP), selanjutnya disebut P-10;
11. Foto WA HP sesuai foto di Hand phone (HP), selanjutnya disebut P-11;
12. Fotokopi sesuai foto di Hand phone (HP), selanjutnya disebut P-12;
13. Fotokopi sesuai foto di Hand phone (HP), selanjutnya disebut P-13;
14. Fotokopi cetak buku tabungan Bank Jatim atas nama SUYOTO, selanjutnya disebut P-14;
15. Fotokopi kwitansi pembelian mobil Expander tahun 2018 AG 1522 SO,

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut P-15;

16. Fotokopi kwitansi pembelian mobil Ayla tahun 2017 AG 1373 MD SO, selanjutnya disebut P-16;

17. Fotokopi Bukti Kas Keluar atas nama SUYOTO, M.Pd. selanjutnya disebut P-17;

18. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SUYOTO tanggal 15 Oktober 2021, selanjutnya disebut P-18;

19. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 463 atas nama Istinganah, selanjutnya disebut P-19;

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, kecuali bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.18 dan P.19 tidak ada aslinya (foto copy atas foto copy);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengaukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUYANI :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan kakak kandung dari penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dengan tata acara agama Islam di KUA Kedungwaru ;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan Penggugat dan Tergugat menikah akan tetapi pada tahun 2019 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah ISTINGANAH di Desa Boro, Kecamatan Kedungwarum, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai tetapi saksi lupa kapan mereka bercerai akan tetapi saksi waktu itu sebagai saksi dalam perceraian tersebut ;
- Bahwa yang mengajukan gugatan cerai yaitu Suyoto (Penggugat) ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Suyoto (Penggugat) tinggal dikontrakan Desa Ketanon dan Istinganah (Tergugat) tinggal di rumahnya Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa Suyoto (Penggugat) menggugat Tergugat masalah harta bawaan Penggugat dihabiskan oleh Istinganah (Tergugat) ;
- Bahwa saksi tahu harta bawaan yang digugat Penggugat kepada Tergugat Mobil dan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam bentuk tabungan di Bank Jatim Tulungagung ;
- Bahwa menurut penggugat dulu ATM yang pegang Istinganah (Tergugat), setelah cerai ATM dipegang Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi yang menjual mobil penggugat dan tergugat, tetapi yang menerima uang Istinganah (Tergugat) ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mempunyai uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari hasil warisan orang tua Penggugat yakni Bapak Marlan ;
- Bahwa saksi ikut bertanda tangan di Surat pernyataan atas nama Istinganah (Tergugat) sebagai wakil dari pihak Penggugat ;

2. Saksi KASTUBI :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan kakak ipar dari penggugat ;
- Bahwa saksi tlupa kapan penggugat dan tergugat menikah dan nikahnya di KUA Kedungwaru ;
- Bahwa saksi diundang acara nikahnya di rumah Desa Boro ;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal dirumah Istinganah (tergugat) di Desa Boro ;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat tinggal bersama kurang lebih 2 (dua) tahun lalu mereka cerai ;
- Bahwa penggugat dan tergugat cerai karena Istinganah (tergugat) menghabiskan uang mobil Ayla warna merah ;
- Bahwa saksi tahu mobil Ayla milik penggugat karena ada BPKB ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tlg



- Bahwa saksi yang membeli mobil ayla milik penggugat dengan harga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa waktu itu penggugat dan tergugat kerumah saksi untuk mengambil uang penjualan mobil dan saksi menyerahkan uangnya kepada Istinganah (tergugat) ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab mobil penggugat dijual ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mendapat uang jual warisan seharga kurang lebih RP.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu penggugat pinjam uang di Koperasi ;
- Bahwa saksi tahu penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat karena penggugat mau minta uangnya mobil yang dijual ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 30 September 2024 telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam Kasus Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dengan Surat pernyataan ketika kedua belah pihak telah menyatakan kesepakatan awal, namun pada praktiknya hal tersebut tidak dilaksanakan melakukan sesuatu



melawan hukum, Tergugat Merupakan penyelewengan hukum akan sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan bersama yang ada saksi dan di buat di atas kertas materai ;

Bahwa Penggugat telah seringkali melakukan upaya Damai dengan tergugat dan bersama keluarga musyawarah untuk mematuhi surat pernyataan nya namun tidak di tanggapi dan di hiraukan. Dengan melakukan teguran secara lisan dan memberikan Surat Teguran (somasi) kepada Tergugat oleh pihak desa, pengacara dan pihak yang berwajib Kepolisian namun tidak melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya Tergugat tetap tidak menunjukkan i'tikad baik ;

Bahwa kerugian Penggugat senilai Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah). Di luar gaji nafkah setiap bulan (surat pernyataan telampir). Dengan rincian dana tersebut berasal dari Rp.100.000.000,-, penjualan Mobil Ayla, Rp.100.000.000,- dari penjualan tanah hak waris orang tua penggugat dan Rp. 60.000.000,- dari pinjaman Koperasi Sekolah di angsur, Dimana dikategorikan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persoalan yang didalilkan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan formulasi surat gugatan adalah perumusan (*formulation*) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut hukum dan peraturan perundang-udangan yang berlaku;

Bahwa agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), karena tidak menguraikan dasar fakta peristiwa atau kejadian yang mendasari gugatan, serta pokok gugatan tidak disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duiddelijk en bepaalde conclusive*) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan syarat-syarat formil surat gugatan tersebut, jika dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang mana dengan Surat pernyataan ketika kedua belah pihak telah menyatakan kesepakatan awal yang menyebabkan penggugat mengalami kerugian, maka sebagaimana syarat formil surat gugatan, dengan tidak menjelaskan atau menguraikan suatu peristiwa yang menunjukkan hubungan hukum yaitu perkawinan antara penggugat dan tergugat hingga terjadi perceraian dalam surat gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena telah ternyata bahwa gugatan Penggugat formulasinya kabur atau *obscuur libel* - karena posita atau *fundamentum petendi* gugatan Penggugat tidak menyebutkan suatu peristiwa penting yang menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam gugatannya, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka mengenai materi pokok perkara sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat belumlah dapat diperiksa dan diputus dalam pertimbangan putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil-dalil dalam gugatan Penggugat sudah tidak ada urgensinya lagi bagi Majelis untuk mempertimbangkannya lebih lanjut, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan HIR, dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *Verstek*;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.459.000,- (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024, oleh kami, Y. Erstanto Windiolelono., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Deni Albar, S.H. dan Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tlg, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sulipah, S.H., Panitera Pengganti di hadir Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,
Ttd.

Deni Albar, S.H.
Ttd.

Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum

Hakim Ketua,
Ttd.

Y. Erstanto Windiolelono., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Sulipah, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Perkara	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp	264.000,00;
4. PNBP	:	Rp	20.000,00;
5. Sumpah	:	Rp	50.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
7. Materai	:	Rp	10,000,00;

Jumlah : Rp.459.000,00;
(empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)